



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/147 TAHUN 2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA
SURAKARTA TAHUN 2025-2045

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai Surat Wali Kota Surakarta Nomor RP.02.00/2938/2024 Tanggal 13 Agustus 2024 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

- Memperhatikan :
1. Surat Wali Kota Surakarta Nomor RP.02.00/2938/2024 Tanggal 13 Agustus 2024 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, pada tanggal 20 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2025-2045, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Wali Kota Surakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surakarta Tahun 2025-2045, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Dalam hal Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surakarta Tahun 2025-2045 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Wali Kota Surakarta wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
11. Wali Kota Surakarta;
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/147 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2025-2045

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA SURAKARTA
TAHUN 2025-2045

I. Substansi Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah

1. Huruf c pada konsiderans menimbang agar diubah menjadi sebagai berikut:
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
2. Pada dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
3. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
4. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.
5. Pada ketentuan penutup agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 117), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

II. Substansi Umum Rancangan Akhir Peraturan Daerah

1. Laporan Hasil Reviu APIP atas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD memuat rekomendasi terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, sehubungan dengan hal tersebut Kota Surakarta untuk dapat segera menindaklanjuti hasil Reviu Inspektorat Kota Surakarta secara rinci.
2. Menyelaraskan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Surakarta.
3. Mengintegrasikan/penelaahan muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD ke dalam RPJPD sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Wali Kota Nomor 600.11.2/8755/Bangda tanggal 07 Agustus 2023 perihal Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD ke dalam dokumen RPJPD/RPJMD.
4. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kota Surakarta untuk juga menyusun dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan permukiman.
5. Memperhatikan perencanaan kawasan permukiman yang diharapkan mampu merespon isu aktual seperti perubahan iklim dan lain sebagainya, seperti contoh kawasan permukiman tidak hanya menyangkut masalah rumah tetapi juga mengatur taman, ruang terbuka hijau untuk merespon isu aktual perubahan iklim.
6. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Apresiasi Untuk kota surakarta sudah ada beberapa upaya menuju faktor pembentuk GEI (*green* ekonomi hijau), Meskipun tidak diturunkan kepada Kabupaten/Kota, ketercapaian green economy index (GEI) membutuhkan dukungan kab/kota melalui kegiatan-kegiatan yang merupakan implementasi dari konsep ekonomi hijau yang akan mempengaruhi faktor-faktor pembentuk dari GEI.

III. Substansi Dokumen Rancangan Akhir Peraturan Daerah

A. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

1. Memperhatikan bahwa dokumen RPJPD Kota Surakarta merupakan dokumen publik jangka panjang maka data dukung diupayakan menggunakan *series* data 10 tahun terakhir, seperti data pada aspek kesejahteraan ekonomi dan aspek daya saing ekonomi daerah masih banyak menggunakan data hanya 5 tahun terakhir.
2. Menyesuaikan judul Sub Bab 1.5. Sistematika Laporan Akhir, (bukan Laporan Akhir).
3. Menyesuaikan indikator rata-rata lama sekolah (RLS) 15 tahun keatas menjadi RLS 25 tahun keatas (komposit pembentuk IPM mendasarkan metode perhitungan abru menggunakan RLS 25 tahun keatas).
4. Mengkoordinasikan data indikator rata-rata lama sekolah (RLS) 15 tahun dengan BPS setempat.
5. Halaman II-8. Menambahkan data profil emisi gas rumah kaca (SIGNSMART-IGRK) dan penurunan emisi gas rumah kaca (bersumber dari AKSARA Bappenas).

Catatan: dapat mengadopsi dari Dokumen KLHS Kota Surakarta.

Menambahkan penjelasan terkait adanya nilai konversi IKLH Tahun 2023 (sebelum konversi (62,65), nilai konversi (61,29)) berdasarkan S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penyampaian Hasil *Ekspose* IKLH 2023.

6. Halaman II-15. Menyesuaikan status data daya dukung air dengan KLHS, baik data kondisi Tahun 2022 maupun data proyeksi daya dukung air Tahun 2045 guna menggambarkan daya dukung air untuk ketersediaan air sampai dengan Tahun 2045.
Catatan: Terdapat perbedaan perhitungan daya dukung air dengan dokumen KLHS.
7. Halaman II-15. Menambahkan data status data daya dukung pangan di Dokumen RPJPD Kota Surakarta baik data kondisi Tahun 2022 maupun data proyeksi daya dukung pangan Tahun 2045 guna menggambarkan daya dukung untuk ketersediaan pangan sampai dengan Tahun 2045.
8. Halaman II-39. Menambahkan analisa terkait faktor yang mempengaruhi capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) di Kota Surakarta.
9. Halaman II-62 sampai dengan 63. Sub Bab 2.4.3.3 Infrastruktur Pengelolaan Sampah. Menyesuaikan metadata Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%). Data 2022 SIPSN, untuk Kota Surakarta Tahun 2022 sebesar 8,59%. (namun pada gambar 2.62, tertulis 95,54).
10. Halaman II-97. Proyeksi Sarana Kesehatan. Menambahkan perbandingan terkait rasio penduduk dan jumlah sarana prasarana kesehatan, sehingga dapat terlihat akses pelayanannya
Catatan: Untuk Puskesmas pembantu apakah masih diperlukan, jika Puskesmas sudah mencukupi.
11. Menambahkan data secara *series* terkait *Prevalence of Undernourishment*.
12. Menambahkan sub bab point 2.1.1.8 Ketahanan Pangan dengan data *series* dan narasi indikator Indeks Ketahanan Pangan dan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan.
13. Sub Bab 2.4.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Daerah untuk dilengkapi dengan kondisi/informasi transportasi yang sifatnya regional/nasional, seperti: KA, terminal, angkutan umum perkotaan, jalan tol, dll. Termasuk informasi potensi rencana pembangunan infrastruktur wilayah strategis yang dalam proses pembangunan. Hal ini menjadi sangat penting sebagai daya saing secara kewilayahan.
14. Sub Bab 2.7.7. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Transportasi, perlu diproyeksi *Level of Service* (LOS) Jalan, yang menggambarkan kinerja jalan terkait *V/C Ratio*.
15. Halaman II-107, Selain proyeksi kebutuhan parkir, perlu diproyeksi kebutuhan angkutan umum terkait dengan kebutuhan pergerakan orang di Kota Surakarta. Untuk lebih menegaskan arah kebijakan jangka panjang Kota Surakarta lebih ke penyediaan layanan angkutan umum daripada kendaraan pribadi sesuai bahasan bab-bab selanjutnya yang arah kebijakannya pengembangan angkutan umum.
16. Narasi pada Halaman. II-108, bahwa proyeksi kebutuhan sarana parkir berdasarkan SNI 03-1733-2004 sampai dengan Tahun 2045 sejumlah 18 lokasi dengan luasan kebutuhan seluas 9.000 m² telah terpenuhi berdasarkan data eksisting Tahun 2023 sejumlah 25 lokasi dengan luasan 227.746 m². Cek kembali metode dalam perhitungan ini (Hal ini tidak sesuai dengan Sub Bab 2.7.12 Integrasi KLHS pada Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana (Halaman.II-114), adanya keterbatasan lahan parkir).

17. Menambahkan data capaian Indeks Reformasi Hukum, Indeks Integritas Nasional, Indeks Pelayanan Publik.
18. Menambahkan data dan narasi mengenai Indeks ketimpangan *gender*.

B. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

1. Mencermati konsistensi dan keselarasan antar Bab (kondisi umum, permasalahan, isu strategis, visi misi s.d arah pembangunan)
 - a. Utamanya keberlanjutan SDA, lingkungan hidup, daya dukung air dan pangan yang terlampaui serta terkait perubahan iklim.
 - b. Permasalahan “Belum optimalnya tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Surakarta”. Namun di Bab II untuk tingkat kemandirian daerah dari grafik yang ditunjukkan trend peningkatan sampai Tahun 2023.
Catatan: Bisa lebih difokuskan lagi terkait isu atau permasalahan terkait kemandirian keuangan daerah.
 - c. Sub Bab Permasalahan Pembangunan Daerah dan isu strategis belum nampak permasalahan/isu strategis terkait infrastruktur dan yang direkomendasikan dalam KLHS, diantaranya terkait kemacetan dan parkir, karena banyak strategi kebijakan yang terkait kemacetan dan parkir.
2. Uraian permasalahan RPJPD Kota Surakarta untuk dapat dipastikan keselarasan (ketersediaan data dukung) dengan Bab II, seperti:
 - a. Aspek kesejahteraan ekonomi memiliki permasalahan jangka panjang antara lain adalah pertumbuhan ekonomi belum mampu mendorong peningkatan PAD secara optimal. Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta yang tinggi diikuti dengan inflasi (*overheating economy*), kenaikan output diikuti dengan kenaikan harga input (bahan baku, upah), transportasi, distribusi (Sumber: Laporan Evaluasi Perekonomian Kota Surakarta, 2022). Namun belum didukung dengan data pada Bab II terkait kenaikan harga input, transportasi dan distribusinya.
 - b. Masalah utama indeks kesehatan keluarga Kota Surakarta masih dikategori sedang yaitu orang dengan gangguan jiwa berat, hipertensi, tuberkulosis dan merokok belum didukung data pada Bab II
 - d. Menambahkan kembali rumusan permasalahan dengan substansi Lingkungan Hidup berdasarkan data kondisi yang telah dituangkan dalam Bab kondisi umum.

C. Bab IV Visi dan Misi

1. Untuk kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Tengah agar disesuaikan dengan kebijakan yang tertuang dalam Rancangan akhir RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah, terutama untuk penyesuaian visi, sasaran visi, dan indikatornya
2. Halaman IV-11 sampai dengan 13. Mencermati Sasaran Visi dengan indikator yang ingin digunakan (Penurunan intensitas emisi GRK dengan satuan %)
 - a. Apabila ingin menggunakan indikator intensitas emisi, disesuaikan formulasi indikator intensitas emisi (tahunan), dengan formulasi menggunakan besaran nilai emisi GRK tahun tertentu dibagi PDRB di tahun yang sama (dalam TonCO₂eq/Miliar Rupiah) (Intensitas Emisi GRK (Tahunan)).
 - b. Apabila ingin menggunakan indikator penurunan emisi GRK (kumulatif), dapat menggunakan metadata sesuai surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait sub Indikator Utama Pembangunan (IUP) penyelarasan.

D. Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

1. Arah Kebijakan

- a. Arah kebijakan per tahapan, untuk dipertajam kembali dengan memfokuskan strategi yang akan dilakukan pada setiap misinya.
Contoh: Arah kebijakan misi 2 Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Adaptif, Inklusif, Berkelanjutan pada 3 tahapan: Penguatan Landasan Transformasi Akselerasi Transformasi Pemantapan Transformasi sama persis sehingga tahapan (*milestone*) setiap periode perlu penajaman.
- b. Merumuskan kembali pentahapan kebijakan bidang kesehatan, dapat mengacu pada sumber daya sesuai Undang-undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berdasarkan transformasi layanan kesehatan.
- c. Menambahkan arah kebijakan satu data untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
- d. Apresiasi karena secara eksplisit sudah dimunculkan komitmen dalam kebijakan Wajib Belajar. Untuk kebijakan WAJAR 9 tahun untuk disesuaikan menjadi WAJAR 13 tahun sesuai dengan kebijakan dan *game changer* yang ditetapkan nasional.
- e. Menambahkan pembahasan rencana jangka panjang terkait *urban farming*.
- f. Menambahkan arah kebijakan untuk mengatasi permasalahan pertanian khususnya keterbatasan lahan untuk ketahanan pangan serta ketersediaan pasokan dan harga beberapa bahan pangan yang kurang stabil, karena ketergantungan pada bahan pangan dari daerah lain sangat besar.

2. Arah Pembangunan

- a. TPAK perempuan sebaiknya menjadi indikator AP04. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi, sejalan dengan indikator TPT. Pada AP04 ini perlu ditambahkan arah kebijakan terkait dengan upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja.
- b. Indikator distribusi pengeluaran dan TPAK perempuan sebaiknya tidak masuk di AP07. Kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Distribusi pengeluaran sudah tepat masuk di AP03. Perlindungan sosial yang adaptif.
- c. Target Tabel 5. 6 AP09 Jumlah kejadian konflik Sara untuk ditargetnya 0 setiap pentahapannya, karena secara *baseline* sudah 0 atau tanpa konflik sara yang terjadi.

3. Tabel 5. 1 Ringkasan Arah Kebijakan RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045 :

- a. Secara pentahapan khususnya pada pentahapan terakhir sudah cukup jelas apa yang ingin dicapai, namun ketiga pentahapan di awal kurang begitu jelas pentahapannya dan hanya dilakukan pengulangan. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian, seperti pada perwujudan "*early warning system* berbasis komunitas untuk deteksi potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum" pentahapan awal mungkin saja menyiapkan masyarakat sipil dalam mendukung perwujudan tersebut. Terkait fokus "Membangun fondasi kolaborasi hexahelix" pada misi 5, sebaiknya menjadi bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan.
- b. Misi ke-6, untuk "Pemenuhan infrastruktur pendukung fungsi konektivitas antar wilayah dan antar moda, seperti jalan, jembatan, transportasi publik, simpul dan jaringan transportasi terpadu" selalu sama untuk 3 periode 5 tahunan. Hal ini perlu di gradasi lagi tahapannya.

4. Indikator Utama Pembangunan (IUP):
- a. Target Indikator Utama Pembangunan (IUP) ditambahkan angka *baseline* Tahun 2025.
 - b. Mengoptimalkan program kerja di OPD teknis yang mempunyai hubungan dengan indikator Persentase rumah tangga dengan akses internet agar mendorong pencapaian indikator dimaksud.
 - c. Halaman V-46. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup *baseline* Tahun 2025 disesuaikan menjadi 61,71.
 - d. Halaman V-47. Penyesuaian metadata IUP Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah menggunakan *baseline* Tahun 2025 sebesar 8,59% yang merupakan capaian 2022 (dapat menggunakan *update* data terbaru Tahun 2023, apabila beraca pengelolaan persampahan SIPSN telah mendapatkan verval dari KLHK).
 - e. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
 - 1) Menyesuaikan indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan penambahan kumulatif menjadi Penurunan Emisi GRK Kumulatif. (dengan satuan TonCO₂eq).
 - 2) Penyelarasan *baseline* Tahun 2025 menggunakan angka absolut PRKD sebesar 3.610.820,31 TonCO₂eq.
 - f. Mengecek realisasi indikator Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Tahun 2023 (108,62%) apakah sudah mencakup keseluruhan pekerja atau hanya pekerja formal saja. Sebagaimana definisi operasional untuk indikator ini harus mencakup pekerja penerima upah, bukan penerima upah dan jasa konstruksi.
Catatan: Realisasi yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Tengah dan DIY untuk Kota Surakarta Tahun 2023 sebesar 40,10% sehingga perlu diperhitungkan kembali.
 - g. Indikator terkait Air Minum: Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaian yang pada Tahun 2025 sebagai angka *baseline* tidak ditentukan besaran target untuk Kota Surakarta, namun Kota Surakarta tetap perlu untuk menghitung target Tahun 2025 dan dicantumkan pada RPJPD sesuai kemampuan dari kabupaten, dan untuk Tahun 2045 target tetap harus dipenuhi sebesar 100%.
Catatan: Dalam rangka pemenuhan target perlu dilengkapi upaya strategis untuk mencapai target yang direncanakan sesuai proyeksi kebutuhan air minum sampai dengan Tahun 2045 (Kebutuhan Debit Harian Rumah Tangga Tahun 2045 sebesar 61.537.320 liter/hari), mengingat ketersediaan air baku untuk air bersih yang terbatas pada Kota Surakarta.
 - h. Menambahkan target *baseline* Tahun 2025 indikator Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Catatan: *baseline* Tahun 2025 ditargetkan sebesar 64,52% dan Tahun 2045 sebesar 96,00% dan perlu dilengkapi upaya strategis untuk mencapai target dimaksud.
 - i. Menambahkan target *baseline* Tahun 2025 indikator Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan sebesar 7,31.
 - j. Menambahkan target *baseline* Tahun 2025 indikator Indeks Ketahanan Pangan sebesar 86,67.
 - k. Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB dan Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB:
 - a. Cara perhitungan disesuaikan dengan definisi operasional, yaitu bank umum, syariah atau BPR yang pemerintah Kota Surakarta menanamkan sahamnya.

- b. Pemerintah Kota Surakarta agar mendorong ketercapaian indikator ini dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan BI, OJK melalui TPAKD Kabupaten, misal melalui kegiatan sosialisasi di SD, SMP, UMKM.
1. Rasio Pajak terhadap PDRB, untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak membutuhkan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah diterapkan sepenuhnya pada Tahun 2025 khususnya mengenai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

E. Bab VI Penutup

Menghapus sub bab 6.1 Gambaran umum kondisi Kota Surakarta Tahun 2045, sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyusunan RPJPD bahwa Bab VI memuat tentang kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan dan manajemen risiko, mekanisme perubahan, komunikasi publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA